

Penegakan Hukum Oleh Hakim Dalam Putusannya Antara Kepastian Hukum Dan Keadilan

Carto Nuryanto*

* Mahasiswa Program Magister (S2) Ilmu Hukum Fakultas Hukum UNISSULA Semarang, email cartonuryanto@gmail.com

Abstrak

Ketidakadilan sudah sering terjadi dalam penegakan hukum di negara Indonesia. Kepercayaan masyarakat terhadap penegak hukum menjadi semakin berkurang. Untuk mendapatkan keadilan adalah hal yang sangat mahal untuk di- bayar oleh masyarakat. Hakim yang bersifat legal-positivistik sebagai salah satu komponen penegak hukum akan jauh dari keadilan, jika hanya terus berkuat dengan undang-undang dalam putusan-putusannya. Hakim harus memberikan putusan dengan hati nurani dengan tetap memperhatikan rasa keadilan masyarakat, bukan hanya sebagai corong undang-undang, karena pada hakikatnya antara kepastian hukum dan keadilan tidak dapat disatukan. Keduanya akan selalu men- jadi perselisihan, sehingga sebagai hakim yang baik, hal yang diutamakan adalah keadilan dalam putusan-putusannya.

Kata kunci : *Penegakan Hukum, Hakim, Kepastian Hukum dan Keadilan*

Abstract

Injustice has been common in law enforcement in Indonesia. Public confidence in law enforcement has decreased. To get justice is a very expensive thing to be paid by the community. Judges who are legal-positivistic as one component of law enforcement will be far from justice, if only continue to struggle with the law in its decisions. The judge must give a conscientious verdict by keeping in mind the sense of community justice, not only as a mouthpiece of the law, because in essence between legal certainty and justice can not be united. Both will always be a dispute, so as a good judge, the priority is justice in the decisions.

Keywords : *Law Enforcement, Judge, Legal Certainty and Justice*

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Bangsa Indonesia saat ini, tidak hanya sedang melaksanakan pem- bangunan di bidang ekonomi, akan tetapi juga di bidang hukum. Sebagaimana cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia, yang tercantum di dalam Alinea Keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Tujuan nasional bangsa Indonesia sebagaimana telah menjadi tekad para pendiri bangsa adalah tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 ialah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Untuk mewujudkan tujuan nasional tersebut, konstitusi negara kita juga mengamanatkan agar berusaha mewujudkan cita-cita demokrasi yang berdasarkan atas hukum atau mewujudkan negara hukum yang berkedaulatan rakyat.¹

Berdasarkan tujuan nasional bangsa Indonesia yang tertuang di dalam Alinea Keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka dapat diketahui

¹ Sri Endah Wahyuningsih, 2013, *Prinsip-Prinsip Individualisasi Pidana Dalam Hukum Pidana Islam dan Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, Cetakan Kedua, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, hlm. 15.

bahwa negara Indonesia menganut paham negara kesejahteraan (*welfare state*), dan untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat Indonesia, maka negara melalui pemerintah melaksanakan pembangunan di segala bidang, yang mana aktivitas atau kegiatan dalam melaksanakan pembangunan tersebut mengacu pada hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hukum merupakan salah satu kaidah atau norma yang berlaku di dalam masyarakat. Hukum lazimnya diartikan sebagai peraturan hidup yang menentukan bagaimana manusia itu seharusnya berperilaku, bersikap di dalam masyarakat agar kepentingannya dan kepentingan orang lain terlindungi. Fungsi kaidah hukum pada hakikatnya adalah untuk melindungi kepentingan manusia. Kaidah hukum bertugas mengusahakan keseimbangan tatanan di dalam masyarakat dan kepastian hukum agar tujuannya tercapai, yaitu ketertiban masyarakat. Agar kepentingan manusia terlindungi, maka hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai, tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum atau yang disebut dengan tindak pidana.

Tindak pidana yang terjadi di dalam masyarakat sangat mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat. Tindak pidana merupakan bentuk pelanggaran hukum, karena sangat merugikan kepentingan masyarakat, dan sudah menjadi tugas dan kewajiban untuk memberantas segala bentuk tindak pidana yang terjadi di masyarakat.

Dalam hal ini, hukum yang telah dilanggar itu harus ditegakkan. Melalui penegakan hukum inilah, hukum menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan *sokoguru* (tiang utama) yang memperkokoh fundamen yang menunjang kesejahteraan hidup masyarakat, dalam berbagai aspek kehidupan. Menurut Soerjono Soekanto, inti dan proses penegakan hukum (yang baik) adalah penerapan yang serasi dari dan kaidah-kaidah, yang kemudian terwujud dalam perilaku. Pola perilaku tersebut tidak terbatas pada warga masyarakat saja, akan tetapi mencakup juga golongan "*pattern setting group*" yang dapat diartikan sebagai golongan penegak hukum dalam arti sempit.²

Soerjono Soekanto mengemukakan bahwa secara konseptual, inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyetarakan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan menegajawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan ke-damaian pergaulan hidup.³

Dalam penegakan hukum, banyak komponen yang mempengaruhi. Tidak hanya peraturan perundang-undangan (substansi hukum), tetapi juga tindakan dari penegak hukum maupun budaya masyarakat yang juga mempunyai peranan penting untuk tegaknya hukum. Sebaik-baiknya hukum itu dibuat, jika faktor manusianya tidak mempunyai kesadaran untuk melaksanakannya, maka tujuan hukum yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian tidak akan pernah diperoleh.

Kondisi yang diresahkan masyarakat saat ini tidak semata-mata terletak pada ketidakpuasaan terhadap praktek peradilan, tetapi justru ketidakpuasaan terhadap penegakan hukum dalam arti luas, yaitu penegakan terhadap seluruh norma/tatanan kehidupan bermasyarakat. Bahkan dapat dikatakan bahwa ketidakberesan (ketidakbenaran, ketidakadilan, penyalahgunaan kekuasaan, praktek pilih kasih, dan sebagainya), yang justru paling meresahkan

² Siti Malikhatus Badriyah, 2010, *Penemuan Hukum Dalam Konteks Pencarian Keadilan*, Cetakan Pertama, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, hlm. 38

³ Soerjono Soekanto, 2016, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Edisi Pertama, Cetakan Keempatbelas, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 5.

masyarakat.⁴

Penegakan hukum, termasuk penegakan hukum pidana merupakan rangkaian proses menerapkan nilai-nilai, ide, dan cita hukum yang bersifat abstrak menjadi tujuan hukum. Tujuan hukum atau cita hukum memuat moral hukum seperti keadilan hukum dan kebenaran.⁵

Penegakan hukum pidana, dapat dikonsepsikan secara sederhana sebagai proses kerja aparat penegak hukum (pidana) dalam memeriksa seseorang yang diduga melakukan kejahatan untuk memastikan bersalah tidaknya orang itu secara hukum. Pemeriksaan itu, merupakan suatu proses bertahap : mulai dari penyelidikan/penyidikan, penuntutan, sampai pada penentuan hukuman. Inilah yang dikenal sebagai proses peradilan pidana (*criminal justice process*).⁶

Secara makro penegakan hukum meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara, dalam kerangka pengejawantahan norma hukum yang ada. Tidak hanya dalam ruang sempit hukum pidana (aspek penal) namun lebih luas meliputi aspek non-penal (di luar hukum pidana), sedangkan secara mikro penegakan hukum terbatas dalam proses pemeriksaan di pengadilan termasuk proses penyidikan, penuntutan hingga pelaksanaan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Hakim sebagai salah satu penegak hukum mempunyai peran penting dalam mewujudkan keadilan melalui putusan-putusannya, dan para pencari keadilan sangat percaya hakim akan memberikan keputusan yang seadil-adilnya, karena mereka menganggap hakim sebagai wakil Tuhan di dunia, sehingga apapun keputusan hakim harus dilaksanakan.

Pada dasarnya, penegakan hukum bukan hanya semata-mata tugas dari aparat penegak hukum, tetapi menjadi kewajiban seluruh komponen bangsa. Hal ini sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan bahwa : "Segala warga bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya".

Usaha penegakan hukum dilaksanakan sejalan dengan prinsip negara Indonesia, yakni negara hukum yang berdasarkan Pancasila. Tegaknya hukum merupakan suatu prasyarat bagi sebuah negara hukum. Penegakan hukum selalu melibatkan manusia-manusia di dalamnya dan dengan demikian akan melibatkan tingkah laku manusia juga.⁷

Di dalam realitasnya, kehendak-kehendak hukum dilakukan/dilaksanakan melalui manusia-manusia. Manusia yang menjalankan penegakan hukum benar-benar menempati kedudukan yang sangat penting. Segala yang dikatakan dan dijanjikan oleh hukum, akan menjadi kenyataan melalui tangan orang-orang tersebut, sehingga penegakan hukum akan selalu melibatkan manusia di dalamnya.

Hukum tidak dapat tegak dengan sendirinya, artinya hukum (substansi hukum) tidak mampu mewujudkan sendiri janji-janji serta kehendak-kehendak yang tercantum dalam hukum (peraturan-peraturan). Janji dan kehendak tersebut, misalnya untuk memberikan hak kepada seseorang, memberikan perlindungan kepada seseorang, mengenakan pidana terhadap seseorang yang memenuhi persyaratan tertentu, dan lain sebagainya.⁸

⁴ Barda Nawawi Arief, 2009, *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Kejahatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 21.

⁵ Maroni, *Penegakan Hukum Pidana yang Humanistik Untuk Mewujudkan Keadilan Spiritual*, dalam Sulaiman (Ed.), 2016, *Pemikiran Hukum Spiritual Pluralistik, Sisi Lain Hukum yang Terlupakan*, Cetakan Kedua, Thafa Media, Yogyakarta, hlm. 313.

⁶ Theodorus Yosep Parera, 2016, *Advokat dan Penegakan Hukum*, Cetakan Pertama, Genta Press, Yogyakarta, hlm. 19.

⁷ AA. Oka Dhermawan, 2006, *Perlindungan Hukum Pelaksanaan Aborsi Bagi Perempuan Korban Perkosaan*, Prambanan Agung Law Firm Advocates and Legal Consultants, Jakarta, hlm. 41.

⁸ Viswandro, Maria Matilda dan Bayu Saputra, 2015, *Mengenal Profesi Penegak Hukum, Buku Rujukan Berkarier Di Bidang Hukum, Hakim-Jaksa-Polisi-Advokat*, Cetakan Pertama, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, hlm. 3.

Hubungan antara manusia dan penegakan hukum sangat erat. Baik pelaku penegakan hukum maupun masyarakat yang merupakan salah satu komponen yang menjadi salah satu tolak ukur dan mempengaruhi keberhasilan penegakan hukum harus saling bekerjasama.

Pelaku penegakan hukum dapat dijumpai dalam proses peradilan dan proses non-peradilan. Pelaku penegakan hukum dalam perkara pidana adalah penyidik, penuntut dan hakim. Dalam perkara perdata (termasuk peradilan agama) pelaku penegakan hukum adalah hakim dan pihak-pihak yang berperkara. Sedangkan, dalam perkara administrasi negara, pelaku adalah hakim, penggugat, dan pejabat administrasi negara. Dari berbagai macam perkara tersebut, dapat pula dimasukkan sebagai pelaku adalah para penasehat hukum (advokat).⁹

Hakim sebagai tempat para pencari keadilan mengadu dan menyelesaikan permasalahannya, dalam menegakkan hukum melalui putusannya, maka hakim sebagai salah satu komponen penegak hukum harus memberikan putusan yang seadil-adilnya berdasarkan rasa keadilan masyarakat. Sangat tidak mudah bagi hakim untuk menerapkan hal tersebut, karena hakim juga harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan, dengan demikian antara keadilan dan kepastian hukum saling bersinggungan.

Sasaran akhir dari penegakan hukum pidana adalah menanggulangi kejahatan dengan cara menghukum setiap orang yang bersalah. Dalam konteks inilah, maka setiap proses peradilan pidana harus berbasis *due process of law*. Oleh karena sebagai proses "penentuan kebenaran" yang menghadapkan seorang tersangka dalam pemeriksaan, di mana aparat hukum yang memiliki kewenangan legal yang besar, maka proses peradilan pidana harus dilaksanakan menurut prinsip-prinsip proses hukum yang adil. Tidak hanya kebenaran versi aparat yang harus dipertimbangkan, tetapi juga kebenaran versi tertuduh. Dalam hal ini, dalam seluruh proses peradilan, tertuduh wajib diberi kesempatan untuk didengar, untuk melakukan pembelaan, untuk mengajukan bukti-bukti yang menguntungkan dirinya, serta dihormati haknya untuk diadili oleh pengadilan yang *fair* dan tidak memihak.¹⁰

Penegakan hukum merupakan persoalan yang tidak sederhana. Hal ini bukan saja dikarenakan adanya kompleksitas pada sistem hukum itu sendiri, tetapi juga rumitnya jalinan hubungan antar sistem hukum dengan sistem sosial, politik, ekonomi, dan budaya masyarakat. Penyebab lainnya, yaitu penegakan hukum dalam suatu masyarakat mempunyai kecenderungannya sendiri yang disebabkan oleh struktur masyarakatnya. Struktur masyarakat tersebut merupakan kendala, baik berupa penyediaan sarana sosial yang memungkinkan penegakan hukum dijalankan, maupun memberikan hambatan-hambatan yang menyebabkan penegakan hukum tidak dapat dijalankan atau kurang dapat dijalankan dengan saksama.¹¹

Hukum mempunyai fungsi untuk melayani kebutuhan keadilan masyarakat, dan keadilan tidak selamanya berada pada isi atau substansi aturan yang ada melainkan dapat ditemukan dinurani dan akal sehat seorang hakim, sehingga seorang hakim harus berusaha untuk menggali nilai-nilai keadilan yang ada di dalam masyarakat untuk mendapatkan keadilan dalam putusannya. Hakim juga tidak dapat menolak perkara yang diajukan kepadanya, dengan alasan tidak ada dasar hukumnya. Hakim dituntut untuk dapat menyelesaikan persoalan melalui putusan-putusannya, dengan demikian sudah seharusnya seorang hakim kreatif dalam menggunakan akal sehat dan hati nuraninya untuk menggali nilai-nilai keadilan yang ada di dalam masyarakat dengan memberikan sebuah putusan hukum berdasarkan keadaan meskipun harus bertolak belakang dengan apa yang terdapat dalam teks hukum atau perundang-undangan.

⁹ Bagir Manan, 2009, *Menegakkan Hukum Suatu Pencarian*, Cetakan Pertama, Asosiasi Advokat Indonesia, Jakarta, hlm. 55.

¹⁰ Theodorus Yosep Parera, *op.cit.*, hlm. 19 dan 20.

¹¹ Maroni dalam Sulaiman (Ed.), *op.cit.*, hlm. 314.

Dari uraian latar belakang di atas, penulis merumuskan permasalahan mengenai :
Bagaimana peran hakim dalam dalam menegakkan hukum dan keadilan dalam perkara pidana yang ditanganinya?

PEMBAHASAN

Hukum merupakan pedoman bagi setiap orang atau anggota masyarakat buntut bertingkah laku. Hukum merupakan *rules of the game* bagi setiap tindakan yang dilakukan oleh setiap orang, mengenai hal apa yang boleh dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan. Hukum menghilangkan ketidak- pastian dan memberikan jaminan bagi terjadinya perubahan sosial yang tertib.

Dardji Darmodihardjo dan Sidharta mengatakan bahwa sebagai suatu sistem, hukum mempunyai berbagai fungsi, yaitu :¹²

1. Hukum berfungsi sebagai kontrol sosial, di sini hukum memuat norma- norma yang mengontrol perilaku individu dalam berhadapan dengan kepentingan individu-individu;
2. Sistem hukum berfungsi sebagai sarana penyelesaian konflik (*dispute settlement*); dan
3. Sistem hukum berfungsi untuk memperbaharui masyarakat.

Aubert menyatakan bahwa fungsi hukum dalam masyarakat adalah sebagai berikut :¹³

1. Fungsi mengatur (*governance*);
2. Fungsi distribusi sumber daya;
3. Fungsi *safeguard* terhadap ekspektasi masyarakat;
4. Fungsi penyelesaian konflik;
5. Fungsi ekspresi dari nilai-nilai dan cita-cita masyarakat.

Pada dasarnya hukum dapat dipakai untuk melindungi masyarakat, atau menurut Bredemeier, hukum ditempatkan pada kedudukan sentral, maka pada intinya fungsi dari hukum adalah menyelesaikan konflik-konflik yang timbul dalam masyarakat secara teratur.¹⁴

Tujuan akhir dari hukum adalah untuk mencapai kesejahteraan dan keadilan sosial. Keadilan adalah merupakan hak manusia yang paling men- dasar. Tegaknya keadilan menjadi tuntutan abadi dan universal setiap manusia di seluruh dunia, maka menegakkan keadilan adalah salah satu kewajiban manusia dalam menjalankan fungsi kekhalifahannya. Keadilan akan melahirkan ketentraman, maka tujuan hukum dalam konteks kehidupan sosial kemasyarakatan adalah menciptakan keadilan sosial.¹⁵

Dalam fungsinya sebagai perlindungan kepentingan manusia, hukum mempunyai tujuan. Hukum mempunyai sasaran yang hendak dicapai. Adapun tujuan pokok hukum adalah menciptakan tatanan masyarakat yang tertib menciptakan ketertiban dan keseimbangan. Dengan tercapainya ketertiban di dalam masyarakat diharapkan kepentingan manusia akan terlindungi. Dalam mencapai tujuannya itu hukum bertugas membagi hak dan kewajiban antar perorangan di dalam masyarakat, membagi wewenang dan mengatur cara memecahkan masalah hukum serta memelihara kepastian hukum.¹⁶

Tindak pidana adalah suatu tindakan pada tempat, waktu, dan keadaan tertentu yang

¹² Edi Setiadi dan Rena Yulia, 2010, *Hukum Pidana Ekonomi*, Cetakan Pertama, Edisi Pertama, Graha Ilmu, Yogyakarta, hlm. 6.

¹³ Juniarso Ridwan dan Achmad Sodik Sudrajat, 2009, *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik*, Cetakan Kesatu, Nuansa, Bandung, hlm. 74.

¹⁴ Edi Setiadi dan Rena Yulia, *loc.cit.*

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 7.

¹⁶ *Ibid.*

dilarang (atau diharuskan) dan diancam dengan pidana oleh undang-undang, bersifat melawan hukum, serta dengan kesalahan dilakukan seseorang (yang mampu bertanggung jawab).¹⁷

Sebagaimana diketahui bahwa hukum mengatur perbuatan-perbuatan apa yang boleh dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan. Hukum juga mengatur sanksi pidana terhadap perbuatan-perbuatan yang termasuk melanggar hukum. Hukum merupakan sarana untuk mengatur dan melindungi kepentingan masyarakat. Setiap anggota masyarakat harus melaksanakan kewajiban dan mendapatkan haknya masing-masing sehingga tidak ada yang akan dirugikan.

Ciri khas dari norma hukum dibandingkan dengan norma lainnya adalah adanya sanksi yang bersifat memaksa, seperti hukum pidana yang disertai dengan ancaman sanksi pidana bagi para pelanggarnya. Sanksi pidana bertujuan memberi penderitaan kepada pelanggar supaya ia merasakan akibat perbuatannya. Selain ditujukan pada pengenaan penderitaan terhadap pelaku, sanksi pidana juga merupakan bentuk pernyataan pencelaan terhadap perbuatan si pelaku.

Menurut Albert Camus bahwa pelaku kejahatan tetap merupakan seorang *human offender*. Namun demikian, sebagai manusia, seorang pelaku kejahatan tetap pula bebas mempelajari nilai-nilai baru dan adaptasi baru. Oleh karena itu, pengenaan sanksi harus pula bersifat mendidik. Sebab, hanya dengan cara itu ia dapat kembali ke masyarakat sebagai manusia yang utuh.¹⁸

Gustav Radbruch mengemukakan bahwa hukum memiliki tiga aspek, yakni keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Aspek keadilan menunjuk pada kesamaan hak di depan hukum (*equality before of the law*). Aspek kemanfaatan, menunjuk pada tujuan keadilan, yaitu memajukan kebaikan dalam hidup manusia, oleh karena itu aspek ini menunjukkan isi hukum tersebut. Sedangkan kepastian menunjuk pada jaminan bahwa hukum (yang berisi keadilan dari norma-norma yang memajukan kebaikan), benar-benar berfungsi sebagai peraturan yang ditaati. Dapat dikatakan bahwa dua aspek yang disebut pertama merupakan kerangka ideal dari hukum. Sedangkan aspek ketiga (kepastian) merupakan kerangka operasional hukum.¹⁹

Hal yang diinginkan oleh masyarakat pencari keadilan adalah untuk mendapatkan keadilan. Akan tetapi keadilan ini tidak absolut, karena adil bagi satu pihak, belum tentu adil bagi pihak yang lain. Keadilan yang hakiki hanyalah milik Allah. Setidaknya bagi pelaku tindak pidana yang telah merugikan hak orang lain dijatuhi pidana yang setimpal dan dengan pidana tersebut dapat memberikan pelajaran bagi pelaku untuk tidak mengulangi hal yang sama.

Ada 2 (dua) konsep keadilan dalam hukum pidana yang mempengaruhi perubahan secara fundamental sistem hukum pidana, yaitu keadilan retributif (*retributive justice*) dan keadilan restoratif (*restorative justice*). Kedua konsep ini memiliki sejumlah perbedaan dalam melihat beberapa hal tentang konsep-konsep dasar hukum pidana (formil dan materil) dan penyelenggaraan peradilan.²⁰

Adil dan keadilan menurut Islam bersifat absolut. Keadilan telah ditentukan dalam Al

¹⁷ S.R. Sianturi, 1996, *Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*, Alumni Ahaem-Petehaem, Jakarta, hlm. 205-207.

¹⁸ Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, 2005, *Politik Hukum Pidana, Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 83.

¹⁹ Bernard L. Tanya, dkk., 2010, *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Genta Publishing, Yogyakarta, hlm. 171.

²⁰ Mudzakir, 2001, *Posisi Hukum Korban Kejahatan Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Disertasi, Program Pascasarjana FH-UI, Jakarta, hlm. 25.

Quran. Umat Islam harus yakin, semua yang terjadi dan diberikan manusia merupakan keadilan Allah S.W.T yang tidak dapat diganggu gugat. Dalam hubungan antar sesama manusia (*hablu minannas*) untuk memberikan dan berbuat adil. Islam memberikan tuntunan sebagaimana disebutkan dalam Al Quran dan Hadist. Dalam memberikan dan berbuat adil antar sesama manusia pada perkembangannya muncul berbagai cara dan ukuran-ukuran yang berbeda tergantung sudut pandang masing-masing.²¹

Burhanuddin Salam mengatakan bahwa keadilan itu bukan pengertian, melainkan suatu kualitas hasil dari sesuatu perbuatan yang dinilai adil setelah diadakan pemisahan, seleksi mana yang benar dan salah.²² Keadilan sebagaimana diungkapkan merupakan hasil dari suatu proses pemilihan dan pemilahan. Gagasan keadilan bukan sebagai balas jasa, melainkan menghidarkan dari kesewenang-wenangan antar sesama manusia yang mengakibatkan ketidakadilan kesewenang-wenangan kekuasaan. kekuatan seseorang di atas orang lain digunakan langsung atau tidak melalui kekuasaan.²³

Sudikno Mertokusumo mengemukakan bahwa jika dikatakan bahwa hukum itu bertujuan mewujudkan keadilan, berarti bahwa hukum itu identik atau jumbuh dengan keadilan. Hukum tidak identik dengan keadilan. Dengan demikian teori etis itu berat sebelah.²⁴

Esensi keadilan merupakan penilaian terhadap suatu perlakuan atau tindakan dengan mengkaji berdasarkan norma yang menurut pandangan subjektif melebihi norma-norma yang lain. Menurut N.E. Algra apakah sesuatu itu adil (*rechtvaardig*), lebih banyak tergantung pada *rechtmatigheid* atau kesesuaian dengan hukum pandangan pribadi seorang penilai. Kiranya tidak mengatakan itu adil tetapi mengatakan hal itu saya anggap adil. Memandang sesuatu itu adil, merupakan suatu pendapat mengenai nilai secara pribadi.²⁵

Berikut dapat dicontohkan kasus yang ditangani oleh hakim, yang mana putusannya jauh dari rasa keadilan masyarakat, dan hakim masih bersifat positivistis, memutus tanpa melihat keadaan, dan hanya sebagai corong undang-undang.²⁶

Hamdani adalah aktivis buruh (wakil ketua Serikat Buruh Karya Utama) yang aktif memperjuangkan hak-hak buruh khususnya di lingkungan PT. Osaga Mas Utama. Hamdani kerap kali memimpin aksi buruh menuntut perusahaan untuk memenuhi hak cuti hamil dan haid, penghapusan sistem kontrak, penolakan pemutusan hubungan kerja sepihak, dan menuntut perusahaan mengikutsertakan buruh dalam program jamsostek. Sebelum Hamdani menjadi tersangka pencurian, telah terjadi serangkaian aksi mogok dan unjuk rasa yang dilakukan buruh PT. Osaga Mas Utama sejak bulan Juli 2000 dan puncaknya 10 Agustus 2000.

Buntut dari aksi buruh, 4 September 2000, pihak perusahaan melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap 30 rekan terdakwa yang aktif melakukan aksi buruh. Sedangkan Hamdani pada tanggal yang sama ditangkap satpam dengan tuduhan pencurian sandal bolong. Hamdani diminta membuat surat pernyataan telah mencuri sandal contoh milik perusahaan dan surat pengunduran diri dari perusahaan. Pasca penandatanganan surat pengunduran diri, Hamdani tetap aktif memperjuangkan hak-hak buruh di perusahaan tersebut. Satu tahun kemudian Hamdani diperiksa polisi dalam kasus pencurian sandal bolong.

²¹ Abdullah, 2008, *Pertimbangan Hukum Putusan Pengadilan*, Cetakan Pertama, Program Pascasarjana Universitas Sunan Giri, Sidoarjo, hlm. 127.

²² Burhanuddin Salam, 1997, *Etika Sosial, Asas Moral Dalam Kehidupan Manusia*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 117.

²³ Morris Ginsberg, 2003, *Keadilan Dalam Masyarakat*, Pustaka Yogya Mandiri, Yogyakarta, hlm. 50-53

²⁴ Sudikno Mertokusumo, 1991, *Mengenal Hukum, Suatu Pengantar*, Liberty, Yogya- karta, hlm. 61.

²⁵ Ahmad Ali, 1996, *Menguak Tabir Hukum*, Chandra Pratama, Jakarta, hlm. 86.

²⁶ Widodo Dwi Putro, 2011, *Kritik Terhadap Paradigma Positivisme Hukum*, Cetakan Pertama, Genta Publishing, Yogyakarta, hlm. 193 dan 201.

Dakwaan Jaksa Penuntut Umum :

1. Hamdani pada hari Senin tanggal 4 September sekitar jam 16.30 di dalam areal PT. Osaga telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
2. Hamdani mengambil sepasang sandal contoh milik perusahaan PT. Osaga, yaitu sepasang sandal yang atasnya berwarna hitam, atasnya berwarna biru, yang terbuat dari bahan karet, dan bagian atas sandal terdapat lambang merk berwarna merah dan kedua sandal tersebut berlobang;
3. Sandal bolong tersebut diambil terdakwa dari dalam gudang PT. Osaga, lalu dipakai terdakwa tanpa seijin pemiliknya. Di depan musholah terdakwa ditangkap satpam PT. Osaga sedang memakai sandal bolong;
4. Akibat perbuatan terdakwa saksi korban (PT. Osaga) mengalami kerugian sebesar Rp25 ribu atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp250. Jaksa Penuntut Umum menjerat Hamdani dengan Pasal 362 KUHP dan menuntut dengan pidana penjara 5 (lima) bulan dikurangi masa tahanan.

Sedangkan *pledoi* yang disusun tim dari PBHI, melakukan pembelaan bahwa Jaksa Penuntut Umum mencoba mengaburkan fakta atau kejadian yang sebenarnya dalam dakwaan maupun tuntutan dengan mengalihkan persoalan perburuhan menjadi tindak pidana.

Melalui beberapa kali persidangan, pada tanggal 14 Januari 2002, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang berkesimpulan bahwa terdakwa Hamdani secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana pencurian dan menjatuhkan pidana 2 bulan 24 hari. Hamdani mengajukan banding, namun Pengadilan Tinggi Bandung menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tangerang pada 6 Mei 2002. Hamdani mengajukan kasasi, namun Mahkamah Agung menolak kasasi dan menguatkan putusan PN dan PT.

Tidak ada perbedaan signifikan penalaran hakim pada Putusan PN, PT, dan MA. Dalam kasus Hamdani, langkah pertama hakim adalah mengidentifikasi sumber hukum yang dipakai berupa peraturan perundang-undangan, yakni Pasal 362 KUHP sebagai premis mayor. Hakim kemudian mengurai unsur-unsur Pasal 362 KUHP, yakni :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk memiliki dengan melawan hukum.

Hakim mencocokkan norma hukum sebagai premis mayor yang sudah tersaji dengan fakta sebagai premis minor :

1. Premis mayor : unsur "Mengambil barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain" :
 - a. Fakta : hari hari senin tanggal 4 september 2000 sekitar jam 16.30 terdakwa Hamdani memakai sandal milik PT. Osaga dipergunakan untuk mengambil air wudhu. Terdakwa ditangkap di depan mushola (areal perusahaan);
 - b. PT. Osaga mengalami kerugian Rp25.000 atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp250;
 - c. Sandal yang dipakai terdakwa sandal berlubang yang akan dimusnahkan/dihancurkan;
 - d. Kesimpulan hakim : memenuhi unsur "Mengambil barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain".
2. Premis mayor : unsur "dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum". Hakim menafsirkan "memiliki" sebagai orang yang punya, sedangkan "melawan hukum" berarti tidak berhak, bertentangan dengan hak orang lain, tidak minta ijin terlebih dahulu dari orang berhak.
 - a. Fakta : terdakwa mengambil dan memakai sandal bolong tidak dengan ijin dari pemiliknya.

Padahal, perusahaan secara lisan melarang setiap karyawan mengambil dan memakai sandal milik perusahaan sehingga hakim berpendapat;

- b. Fakta : karyawan terbiasa menggunakan sandal bolong dipergunakan untuk wudhu;
- c. Kesimpulan hakim : terbukti memenuhi unsur “dengan maksud untuk
- d. memiliki barang itu dengan melawan hukum.

3. Konklusi (penilaian hakim) : semua unsur-unsur Pasal 362 KUHP terpenuhi.

Dalam tradisi kontinental, terutama penganut positivisme hukum, logika hukum yang digunakan para hakim cenderung bertitik tolak dari logika deduksi (silogisme). Silogisme dalam bidang hukum dimulai dari suatu premis mayor yang merupakan *statement* normatif. Penalaran hakim menjadi terbatas pada peraturan dengan dan logika (sistem logika tertutup), yakni unsur-unsur dalam norma hukum diolah dengan logika.²⁷

Penganut positivisme hukum percaya apabila sistem logika tertutup ini diikuti, maka hanya akan menemukan satu kebenaran (kebenaran objektif), sehingga memberikan jaminan kepastian hukum. Cara berpikir positivisme hukum yang demikian terjadi karena hukum dilihat sebagai sesuatu yang otonom penuh, dan sebab itu terpisah dari persoalan sosial masyarakatnya.²⁸

Penafsiran silogisme memindahkan bunyi teks (premis mayor) kepada fakta (premis minor), seakan-akan bunyi teks adalah realitas yang dapat berbicara sendiri. Kalau teks (bahasa) menjadi “kendaraan” untuk menyampaikan pikiran, maka hukum Indonesia pasca Kolonial (terutama hukum pidana yang mewarisi KUHP) harus dibaca lewat teks asli, yaitu bahasa Belanda. Padahal dalam penelitian Sebastian Pompe, kemampuan berbahasa Belanda di kalangan hakim yang hampir nol.²⁹

Sebagai catatan, tentang “teks asli”, sesungguhnya tidak ada karena pembuat hukum tidak dapat menentukan makna teksnya, juga tidak bisa menghindarkan teks hukum itu dari kesalahpahaman karena teks itu tidak sepenuhnya tergantung pada konteks pembuatannya, melainkan pada konteks pembacaan dan penafsiran yang berubah-ubah. Mengembalikan isi makna teks pada makna aslinya adalah mustahil, tidak hanya jarak waktu antara pengarang dan pembacanya menjadi kendala, juga tidak ada makna orisinal sebagai-mana yang dimaksud penulisnya. Ketika teks itu dibaca dan ditafsirkan oleh pembaca pertama, maka teks itu sesungguhnya sudah tidak orisinal. Sehingga, apa yang disebut penafsiran otentik sesungguhnya tidak sempurna sebagaimana yang dibayangkan Hans Kelsen.³⁰

Perbuatan Hamdani mengambil sepasang sandal milik PT. Osaga dan bukan milik terdakwa, ditafsirkan memenuhi unsur “mengambil barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum”. Hakim tidak perlu susah payah berpikir mencari dasar hukumnya karena sudah ada norma hukum yang tersaji dan siap pakai sebagai premis mayor. Hakim tinggal mengumpulkan peraturan-peraturan yang ada, memilah-milah, atau mengorganisir hukum positif yang akan dicocokkan dengan fakta.³¹

Dalam silogisme, norma dikategorikan sebagai premis mayor dan fakta dianggap sebagai premis minor. Karena norma didudukan sebagai premis mayor, maka ia (norma) diasumsikan lebih luas dari fakta. Premis mayor berposisi sebagai “konsep ortodoksi” yang secara aksiomatis

²⁷ *Ibid.*

²⁸ *Ibid.*

²⁹ *Ibid.*, hlm. 196.

³⁰ *Ibid.*

³¹ *Ibid.*

dianggap mampu mencakup, melingkupi, bahkan mengantisipasi semua persoalan di masyarakat. Semua fakta ditampung dalam norma, sehingga norma dalam premis mayor mengikat dan menyerap fakta-fakta apapun permasalahannya, misalnya Pasal 362 KUHP dianggap mengantisipasi semua tindak pencurian.³²

Sebaliknya, fakta (premis minor) yang dianggap lebih kecil dari norma tidak dapat mempengaruhi eksistensi premis mayor, karena premis mayor (norma) tidak memerlukan penjelasan di luar dirinya. Premis minor (fakta) harus mengikuti undang-undang (premis mayor). Sehingga, fakta akan ditolak apabila tidak logis dan tidak memenuhi unsur-unsur dalam norma hukum.³³

Pada titik ini, premis mayor merasa “cukup pada dirinya”. Fakta-fakta yang tidak bisa diverifikasi dalam premis mayor, dianggap “anomali”. Fakta yang dianggap “anomali” kemudian direduksi. Fakta : karyawan terbiasa menggunakan sandal bolong dipergunakan untuk wudhu dan sandal yang dipakai terdakwa adalah sandal berlubang yang akan dimusnahkan, dikesampingkan oleh hakim. Itulah mengapa argumentasi dalam *pledoi* Hamdani yang menyebut adanya pengalihan persoalan perburuhan menjadi tindak pidana oleh hakim tidak bisa diverifikasi secara logis. Sebagaimana dalam wawancara³⁴

Memang benar saya mengambil sandal afkir yang sudah bolong dan hendak dimusnahkan perusahaan dari dalam gudang. Saya tahu dari petugas gudang, sandal itu tinggal menunggu waktu untuk dimusnahkan. Saya hanya menggunakan sandal bolong itu untuk keperluan shalat di area perusahaan tempat saya bekerja, untuk mengambil air wudhu. Lagi pula, selama empat tahun saya bekerja di PT. Osaga, saya dan karyawan lain sudah biasa menggunakan sandal contoh yang hendak dimusnahkan, sekadar untuk mengambil wudu. Pihak perusahaan tidak pernah menegurnya. Sebagaimana biasanya se usai shalat, saya dan buruh-buruh yang lain kembali mengenakan sepatu dan meletakkan sandal bolong di tempatnya semula. Kenapa baru sekarang dipermasalahkan? Kalau benar mencuri, sandal itu tentunya akan saya bawa keluar pabrik. Ini jelas pengalihan demonstrasi buruh menuntut perbaikan kesejahteraan menjadi tindak pidana pencurian. Mereka hendak menyingkirkan saya, karena saya motor penggerak unjuk rasa buruh di perusahaan.

Pertimbangan hakim dalam putusan kasus Hamdani dingin, datar, dan bebas nilai, seolah mengandaikan tidak adanya “pertemuan” sisi kemanusiaan hakim dengan sisi kemanusiaan pihak yang berperkara. Kata “barangsiapa” mereduksi eksistensi manusia sebagai benda mati, sehingga hati nurani dan pertimbangan kemanusiaan tidak mendapat tempat dalam pertimbangan hukum. Dalam ajaran positivisme hukum, hukum untuk hukum, harus dipisahkan dari anasir-anasir non-hukum seperti pertimbangan kemanusiaan. Hakim ketika menafsirkan “barangsiapa” sebagai subjek hukum, hanya mempertimbangkan kesehatan jasmani dan rohani terdakwa sebagai syarat pertanggungjawaban subjek hukum pidana. Hakim tidak berusaha melihat “barangsiapa” secara filosofis dan sosiologis.³⁵

Dalam filsafat hukum liberal, “barangsiapa” berarti menunjuk siapa saja, mengandaikan setiap individu kedudukannya sama di hadapan hukum (*equality before the law*). Padahal, struktur sosial tempat berpijaknya hukum diliputi ketidaksamaan sosial seperti posisi sosial Hamdani dan PT. Osaga. Sehingga, memperlakukan secara sama pada dua orang yang keadaannya berbeda, sama tidak adilnya dengan memperlakukan secara berbeda dua orang yang

³² *Ibid.*

³³ *Ibid.*, hlm. 196 dan 197.

³⁴ *Ibid.*

³⁵ *Ibid.*, hlm. 198.

keadaannya sama. Namun pertimbangan moral seperti itu tidak terlalu penting bagi hakim untuk menjadi pertimbangan apakah para subjek hukum sama atau tidak keadaan status sosial, kekayaan, pendidikan, dan sebagainya sehingga menyebabkan proses hukum sejak awal (misalnya, proses penyidikan) sudah berimbang atau tidak.³⁶

Sejak semula, kaum positivis yang dipelopori Bentham dan Austin mengatakan bahwa hukum "*command of the sovereign*". Hukum adalah produk penguasa atau hanya penguasa yang berwenang membuat hukum. Tetapi pengertian Bentham dan Austin berbeda dengan Karl Marx. Jika Bentham mengatakan bahwa hukum dibuat dan dilaksanakan penguasa "*for the greatest happiness for the greatest number*" (demi setinggi-tingginya kebahagiaan bagi sebanyak-banyaknya orang), sebaliknya Marx mengatakan hukum dibuat sebagai alat "*the ruling class*" untuk menekan atau menindas "*the ruled class*".³⁷

Kasus Hamdani apabila dianalisis dalam perspektif Marxian, akan dimulai dengan mempertanyakan, mengapa Hamdani dipidana mencuri sandal hasil pekerjaannya sendiri? Dalam filsafat liberal, hasil pekerjaan buruh upahan bukan untuk dirinya sendiri melainkan menjadi milik majikan. Ketika Hamdani mengambil barang hasil pekerjaannya tanpa ijin majikannya, perbuatannya dianggap melawan hukum dan dijerat Pasal 362 KUHP.³⁸

Menurut Marx, dalam *mode of production* yang kapitalistik, buruh terasing dari hasil pekerjaannya. Analisis Marx terhadap kapitalisme bisa begitu tajam, karena dia berangkat dari analisis situasi buruh yang dianggap sebagai salah satu komoditi. Keuntungan kapitalis terutama tidak diperoleh dari laba persaingan dengan kapitalis lain, tetapi dari biaya produksi di mana upah buruh merupakan komponen utamanya. Cara penghisapan begitu rahasia dan terselubung, karena itu buruh tidak merasa dihisap, karena kaum buruh bekerja sudah dibayar dalam bentuk upah yang diterimanya dan disetujui. Upah dalam bentuk uang sebagai tanda keterasingan manusia dari hasil pekerjaannya. Manusia yang bekerja tidak butuh hasil kerjanya berupa barang, tetapi ia butuh nilai tukar, yaitu uang. Dalam sistem ekonomi kapitalisme, buruh terasing dan dipisahkan dari hasil pekerjaannya, karena ia begitu menghasilkan barang, barang itu bukan menjadi miliknya melainkan majikannya, buruh hanya memperoleh upah. Dalam wawancara, Hamdani mengaku hanya mendapat upah sebesar Rp290 ribu/ bulan (tahun 2001) dari perusahaan.³⁹

Bukankah itu pencurian "nilai lebih" (*surplus value*)? "Nilai lebih" adalah "buah" yang dihasilkan oleh buruh tetapi tidak dapat dimilikinya karena "dicuri" oleh majikan. Bagaimana jika kasus Hamdani dibalik, Hamdani mengadukan kepada aparat penegak hukum bahwa PT. Osaga telah melakukan tindak pidana "pencurian nilai lebih"? Argumentasinya, pem-bagian kerja antara pemilik alat produksi dengan pekerja melahirkan skema hubungan penghisapan atau pencurian "nilai lebih" (*surplus value*).⁴⁰

Argumensi "pencurian nilai lebih" tersebut kemungkinan besar akan ditolak oleh polisi dan jaksa. Kaum positivis (mungkin) kurang sensitif karena "pencurian nilai lebih" itu telah dibenarkan (tidak diatur) oleh hukum formal. Aparat penegak hukum tentu tidak akan meneruskan ke pengadilan karena tidak menemukan aturan normatif yang melarang "pencurian nilai lebih". Kalaupun diteruskan ke pengadilan, hakim yang hanya menjadi corong Pasal 362 KUHP tidak akan mampu menjangkau persoalan pencurian "nilai lebih". Hukum pidana positif bukan hanya tidak

³⁶ *Ibid.*

³⁷ *Ibid.*, hlm. 198 dan 199.

³⁸ *Ibid.*

³⁹ *Ibid.*

⁴⁰ *Ibid.*, hlm. 199 dan 200.

mampu menjangkau atau menjerat kasus “pencurian nilai lebih”, tetapi lebih dan itu, ikut melegitimasi skema penghisapan nilai lebih tersebut.⁴¹

Implikasinya seorang buruh yang mengambil barang hasil pekerjaannya tanpa ijin majikannya dapat dijerat Pasal 362 KUHP, tetapi sebaliknya buruh tidak dapat mengadukan pencurian “nilai lebih” dengan pasal yang sama. Kasus Hamdani merupakan laboratorium istimewa untuk melihat hukum pada ketelanjangannya yang tuntas bahwa kepastian hukum bergandengan erat dengan keinginan mempertahankan situasi yang mapan atau *status quo*.⁴²

Perselisihan antara kepastian hukum dan keadilan seolah tidak bisa didamaikan dan akan selalu menjadi perselisihan. Bagi pihak yang mengunggulkan keadilan menuntut agar hukum positif selalu dipertanggungjawabkan validitasnya pada nilai-nilai keadilan.

Positivisme hukum yang lebih mengutamakan kepastian hukum dibandingkan keadilan. Cara pandang positivisme hukum yang formalistik menghilangkan kemungkinan untuk mempertanyakan apakah norma yang diundangkan (hukum positif) itu adil atau tidak. Betapa pun buruknya, asal norma itu sudah menjadi hukum positif, hakim dan masyarakat terikat kepadanya.

Hakim yang positivistik-formalistik tidak perlu susah-payah berpikir mencari dasar hukumnya karena sudah ada norma hukum yang tersaji dan siap pakai sebagai premis mayor. Hakim tinggal mengumpulkan peraturan-peraturan yang ada, memilah-milah, atau mengorganisir hukum positif yang akan dicocokkan dengan fakta.⁴³

Implikasinya, kepatuhan terhadap hukum positif dianggap adil, sebaliknya pelanggarannya dianggap tidak adil. Dengan kata lain, hukum positif menentukan keadilan. Apabila keadilan diidentikkan dengan hukum positif, mengandung konsekuensi pencarian keadilan dibatasi dan terbatas hanya pada rumusan hukum positif.

Tidak bisa ditarik batas yang jelas dan pasti antara hukum dan keadilan, tetapi bisa digambarkan bahwa keadilan adalah suatu konsep yang jauh melampaui hukum, sehingga keadilan tidak bisa sepenuhnya dipastikan dalam rumusan hukum. Hukum tanpa keadilan tidak layak lagi disebut hukum, tetapi keadilan tanpa hukum tetaplah keadilan, meskipun keadilan yang “defisit”.⁴⁴

Dalam kasus pencurian sandal bolong, meskipun keadilan tidak bisa diketahui lewat inderawi, tapi dapat dinilai (meski tidak dapat dikuantifikasi tepat seratus persen) putusan mana yang berkualitas dan mendekati keadilan. Putusan yang mendekati keadilan tentu bukan putusan yang penalarannya hanya menempatkan hakim sebagai corong undang-undang. Putusan yang berkualitas dan mendekati keadilan adalah putusan yang hakimnya bukan hanya membaca teks, tetapi berusaha menafsirkan dan merenungkan tentang apa makna dalam teks, berusaha berdialog dengan konteks, serta melibatkan nuraninya.

PENUTUP

Kesimpulan

Tindak pidana yang terjadi di dalam masyarakat sangat mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat. Tindak pidana merupakan bentuk pelanggaran hukum, karena sangat merugikan kepentingan masyarakat, dan sudah menjadi tugas dan kewajiban untuk memberantas segala bentuk tindak pidana yang terjadi di masyarakat. Dalam hal ini, hukum yang

⁴¹ *Ibid.*

⁴² *Ibid.*, hlm. 200 dan 201.

⁴³ *Ibid.*, hlm. 232.

⁴⁴ *Ibid.*, hlm. 234.

telah dilanggar itu harus ditegakkan. Melalui penegakan hukum inilah, hukum menjadi kenyataan.

Penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasrakan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Dalam penegakan hukum, banyak komponen yang mempengaruhi. Tidak hanya peraturan perundang-undangan (substansi hukum), tetapi juga tindakan dari penegak hukum maupun budaya masyarakat yang juga mempunyai peranan penting untuk tegaknya hukum. Sebaik-baiknya hukum itu dibuat, jika faktor manusianya tidak mempunyai kesadaran untuk melaksanakannya, maka tujuan hukum yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian tidak akan pernah diperoleh.

Hakim sebagai salah satu penegak hukum mempunyai peran penting dalam mewujudkan keadilan melalui putusan-putusannya, dan para pencari keadilan sangat percaya hakim akan memberikan keputusan yang seadil-adilnya, karena mereka menganggap hakim sebagai wakil Tuhan di dunia, sehingga apapun keputusan hakim harus dilaksanakan.

Dalam memberikan putusannya, hakim akan bergejolak antara memberikan kepastian hukum atautkah keadilan. Perselisihan antara ke- pastian hukum dan keadilan seolah tidak bisa didamaikan dan akan selalu menjadi perselisihan. Bagi pihak yang mengunggulkan keadilan menuntut agar hukum positif selalu dipertanggungjawabkan validitasnya pada nilai- nilai keadilan. Jika hakim lebih mengutamakan kepastian hukum, maka belum tentu putusannya akan memberikan keadilan. Hakim harus mencari nilai-nilai keadilan dalam masyarakat dan memberikan putusan dengan hati nuraninya. Apabila keadilan diidentikkan dengan hukum positif, mengandung konsekuensi pencarian keadilan dibatasi dan terbatas hanya pada rumusan hukum positif. Tidak bisa ditarik batas yang jelas dan pasti antara hukum dan keadilan, tetapi bisa digambarkan bahwa keadilan adalah suatu konsep yang jauh melampaui hukum, sehingga keadilan tidak bisa sepenuhnya dipastikan dalam rumusan hukum. Hukum tanpa keadilan tidak layak lagi disebut hukum, tetapi keadilan tanpa hukum tetaplah keadilan, meskipun keadilan yang "defisit".

Saran

Untuk menegakkan nilai-nilai keadilan dalam penegakkan hukum, maka diperlukan suatu keberanian bagi para penegak hukum untuk keluar dari kungkungan hukum yang selama ini mengikat tanpa memberikan ke-adilan bagi masyarakat, oleh karena belum tentu pasal-pasal dalam undang- undang dapat memberikan keadilan bagi masyarakat. Penegak hukum yang berani sangat dibutuhkan di negara ini, mengingat carut-marutnya penegakan hukum di Indonesia saat ini.

DAFTAR PUSTAKA

- AA. Oka Dhermawan, 2006, *Perlindungan Hukum Pelaksanaan Aborsi Bagi Perempuan Korban Perkosaan*, Prambanan Agung Law Firm Advocates and Legal Consultants, Jakarta.
- Abdullah, 2008, *Pertimbangan Hukum Putusan Pengadilan*, Cetakan Pertama, Program Pascasarjana Universitas Sunan Giri, Sidoarjo.
- Ahmad Ali, 1996, *Menguak Tabir Hukum*, Chandra Pratama, Jakarta.
- Bagir Manan, 2009, *Menegakkan Hukum Suatu Pencarian*, Cetakan Pertama, Asosiasi Advokat

Indonesia, Jakarta.

- Barda Nawawi Arief, 2009, *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Kejahatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Bernard L. Tanya, dkk., 2010, *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Genta Publishing, Yogyakarta.
- Burhanuddin Salam, 1997, *Etika Sosial, Asas Moral Dalam Kehidupan Manusia*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Edi Setiadi dan Rena Yulia, 2010, *Hukum Pidana Ekonomi*, Cetakan Pertama, Edisi Pertama, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Juniarso Ridwan dan Achmad Sodik Sudrajat, 2009, *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik*, Cetakan Kesatu, Nuansa, Bandung.
- Morris Ginsberg, 2003, *Keadilan Dalam Masyarakat*, Pustaka Yogya Mandiri, Yogyakarta.
- Mudzakkir, 2001, *Posisi Hukum Korban Kejahatan Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Disertasi, Program Pascasarjana FH-UI, Jakarta.
- S.R. Sianturi, 1996, *Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*, Alumni Ahaem-Petahaem, Jakarta.
- Siti Malikhatun Badriyah, 2010, *Penemuan Hukum Dalam Konteks Pencarian Keadilan*, Cetakan Pertama, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- Soerjono Soekanto, 2016, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Edisi Pertama, Cetakan Keempatbelas, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sri Endah Wahyuningsih, 2013, *Prinsip-Prinsip Individualisasi Pidana Dalam Hukum Pidana Islam dan Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, Cetakan Kedua, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- Sudikno Mertokusumo, 1991, *Mengenal Hukum, Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta,.
- Sulaiman (Ed.), 2016, *Pemikiran Hukum Spiritual Pluralistik, Sisi Lain Hukum yang Terlupakan*, Cetakan Kedua, Thafa Media, Yogyakarta.
- Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, 2005, *Politik Hukum Pidana, Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Theodorus Yosep Parera, 2016, *Advokat dan Penegakan Hukum*, Cetakan Pertama, Genta Press, Yogyakarta.
- Viswandro, Maria Matilda dan Bayu Saputra, 2015, *Mengenal Profesi Penegak Hukum, Buku Rujukan Berkarier Di Bidang Hukum, Hakim-Jaksa-Polisi- Advokat*, Cetakan Pertama, Pustaka Yustisia, Yogyakarta.
- Widodo Dwi Putro, 2011, *Kritik Terhadap Paradigma Positivisme Hukum*, Cetakan Pertama, Genta Publishing, Yogyakarta.